

## **MENGADILI**

- I. Mengabulkan Permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 588/Pdt.G/2022/PA.JP, tanggal 14 Juli 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijah 1443 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut;

### **Dalam Provisi**

Menolak gugatan provisi penggugat;

### **Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB, tanggal 18 Januari 2021, *juncto* adendum Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB, tanggal 21 Mei 2021 *juncto* adendum kedua Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB, tanggal 20 Agustus 2021;
3. Menyatakan sah dan mengikat Akta Jaminan Perorangan Nomor 001.DPG-I-2021.PTMWM, tanggal 14 Januari 2022, yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat III;
4. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi terhadap Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM/MBH-I-2021/KB, tanggal 18 Januari 2021, *juncto* adendum Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB, tanggal 21 Mei 2021, *juncto* adendum Akad Murabahah Nomor 001/PTMWM-ADD/MBH-I-2021/KB, tanggal 20 Agustus 2021;
5. Menetapkan utang murabahah Tergugat I sebesar Rp1.207.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

6. Menetapkan *ta'widh* atau kerugian atas penunjukan konsultan hukum untuk penagihan/gugatan sampai dengan proses eksekusi sebesar Rp304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah);
  7. Menghukum Tergugat I untuk melunasi seluruh utang murabahah sejumlah Rp1.207.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan *ta'widh* sebesar Rp304.050.000,00 (tiga ratus empat juta lima puluh ribu rupiah) dan apabila tidak dibayarkan, maka diganti dengan uang hasil penjualan di muka umum secara lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) atas harta benda yang tercatat atas nama Tergugat II berupa:  
  
Sebidang tanah dan bangunan ruko luas 75 m<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00588 tercatat atas nama Juliana, yang terletak di Desa Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Peta Garis Kota Bogor, Surat Ukur Nomor 98/KDJ/2001, Nomor Peta Pendaftaran 48.2.34.083.024, lembar 131 kotak A/4-5;
  8. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
  9. Menolak gugatan Penggugat sebagian lainnya;
  10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama sebesar Rp1.775.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)